



P U T U S A N

Nomor : 22 / PID.SUS / 2017 / PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-pekerja pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: JURianto
Tempat lahir	: Medan
Umur/tanggal lahir	: 26 Tahun / 17 Juli 1992
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Panglima Denai Jermal 15 Gang Kasih, Kota Medan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh Bangunan
Pendidikan	: SMA

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Juni 2016 dan penangkapan Terdakwa diperpanjang sampai dengan tanggal 04 Juli 2016;

Terdakwa ditahan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 04 Juli 2016 s/d tanggal 23 Juli 2016;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2016 sampai dengan tanggal 01 September 2016;
- Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan (I) sejak tanggal 02 September 2016 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2016;
- Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan (II), sejak tanggal 02 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016;
- Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Medan sejak tanggal 01 November 2016 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2016;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 01 Desember 2016 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017 ;
- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 06 Desember 2016 sampai dengan tanggal 04 Januari 2017
- Perpanjangan Penahanan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 05 januari 2017 sampai dengan tanggal 05 Maret 2017 ;

Pengadilan Tinggi Tersebut

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Nopember 2016 Nomor : 3596/Pid.Sus/2016/PN.Mdn dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 20 Oktober 2016 **No.Reg.Perkara:PDM-1772/Ep.2/TPUL/ 10/2016**, Terdakwa didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa JURianto pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 sekitar pukul 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2016 bertempat di Jalan Sisingamangaraja Simpang Amplas Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *"yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, ketika terdakwa sedang berjalan kaki, terdakwa diamankan oleh 2 (dua) orang anggota Polisi dari Polsek Patumbak di Jalan SM. Raja Simpang Amplas Kel. Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas penangkapan terhadap diri terdakwa karena tanpa ijin dari pihak berwenang telah memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu dan dari hasil penangkapan terhadap diri terdakwa tersebut disita 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu, yang disita/ditemukan pada saku celana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan terdakwa pada saat itu, dimana atas pengakuan terdakwa bahwa ianya baru saja menerima Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara membeli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Budi (belum tertangkap), dibeli dengan tujuan akan dipergunakan sendiri namun sebelum digunakan, terlebih dahulu terdakwa diamankan oleh para saksi penangkap.

- Bahwa karena terdakwa Jurianto tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu maka para saksi penangkap membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Medan Patumbak guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 280/JL.0.01360/2016 tertanggal 19 Juli 2016 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening klip kecil berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu milik terdakwa Jurianto dengan hasil penimbangan seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan terhadap barang bukti narkotika Nomor : 8536/NNF/2016 tertanggal 28 Juli 2016 bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik terdakwa Jurianto dengan hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa barang tersebut adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

- Bahwa terdakwa JURianto pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 sekitar pukul 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2016 bertempat di Jalan Sisingamangaraja Simpang Amplas Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, ketika terdakwa sedang berjalan kaki, terdakwa diamankan oleh 2 (dua) orang anggota Polisi dari Polsek Patumbak di Jalan SM. Raja Simpang Amplas Kel. Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas
- Dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa karena tanpa ijin dari pihak berwenang telah memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu dan dari hasil penangkapan terhadap diri terdakwa tersebut disita 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu, yang disita/ditemukan pada saku celana yang dikenakan terdakwa pada saat itu, dimana atas pengakuan terdakwa bahwa ianya baru saja menerima Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara membeli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Budi (belum tertangkap), dibeli dengan tujuan akan dipergunakan sendiri namun sebelum digunakan, terlebih dahulu terdakwa diamankan oleh para saksi penangkap.
- Bahwa karena terdakwa Jurianto tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu maka para saksi penangkap membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Medan Patumbak guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 280/JL.0.01360/2016 tertanggal 19 Juli 2016 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening klip kecil berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu milik terdakwa Jurianto dengan hasil penimbangan seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor : 8537/NNF/2016 tertanggal 01 Agustus 2016 bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml urine diduga mengandung narkotika milik terdakwa Jurianto dengan hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa barang bukti urine tersebut adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor : 8536/NNF/2016 tertanggal 28 Juli 2016 bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurianto dengan hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa barang tersebut adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Nopember 2016 Nomor.Reg.Perk:PDM-1772/Ep.2/TPUL/10/2016 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JURianto bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JURianto tersebut berupa pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, denda sebesar Rp. 800.000.000,-(Delapan ratus juta rupiah) Subsidair 6 (Enam) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 (Nol koma dua puluh satu) gram dan berat bersih 0,06 (Nol Koma Nol Enam) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa JURianto membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Tanggal 30 Nopember 2016 Nomor : 3596/Pid.Sus/2016/PN.Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JURianto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan TAVIP DWIYATMIKO, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 06 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 261/Akta.Pid./2016/PN.Mdn, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa tanggal 14 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan telah memberitahukan kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor.3594/Pid.Sus/2016/PN.Mdn sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor.W2.U16/23.170/HK.01/II/2016 masing-masing tanggal 14 Desember 2016.

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak ada mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari penyidik dan di Sidang Pengadilan Negeri Medan beserta surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Nopember 2016 Nomor.3596/Pid.Sus/2016/PN.Mdn, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang mendasari putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah tepat dan benar, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dari alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Nopember 2016 Nomor.3596/Pid.Sus/2016/PN.Mdn, telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Nopember 2016 Nomor.3596/Pid.Sus/2016/PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut harus **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding.

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal – pasal dari UU. No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

-- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Medan Medan tanggal 30 Nopember 2016 Nomor.3596/Pid.Sus/2016/PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Kamis** tanggal **02 Pebruari 2017** oleh kami **BANTU GINTING, SH** sebagai Ketua Majelis dengan **ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH** dan **NUR HAKIM, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Januari 2017 Nomor : 22/PID.SUS/2017/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **13 Pebruari 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota, dibantu **ROSELINA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota ;

Ttd

1. **ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH**

Ttd

2. **NUR HAKIM, SH.MH**

Hakim Ketua ;

Ttd

BANTU GINTING, SH

Panitera Pengganti :

Ttd

ROSELINA,SH



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)